



PUTUSAN

Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1012/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 April 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/05/IV/2004 tertanggal 15 April 2004;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK, Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 18 Juli 2004, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 4.2. ANAK, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 November 2011, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 4.3. ANAK, Laki-laki, lahir di Cilegon pada tanggal 02 Desember 2019, Pendidikan TK, saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juli 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Termohon memiliki sifat curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.3. Antara Pemohon dan Termohon tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada Oktober 2023 yang mana antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfin Putrawan, S.H., CIL., CPM.) tanggal 20 Mei 2024, ternyata mediasi mengenai perceraian tidak berhasil, sedangkan mengenai akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon bersepakat yaitu nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar sebabnya karena Termohon sering cemburu berlebihan, yang benar karena Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa benar sejak Oktober 2024 telah pisah rumah;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan ada hubungan dengan wanita lain tetapi tidak menikah;

Bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;

B. Saksi :

1. Nama SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal di xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak sekitar setahun terakhir sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendengar sendiri mereka berselisih dan juga cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi sebabnya Termohon sering cemburu;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan / pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2023 pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah Pemohon hanya mengunjungi anak-anaknya saja;
- Bahwa saksi sudah menasehati keduanya tetapi tidak berhasil;

2. Nama SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa tinggal di xxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, namun sejak sekitar setahun terakhir sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah mendengar sendiri mereka berselisih dan juga cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi sebabnya Termohon sering cemburu;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan / pacaran dengan wanita lain;
- Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2023 pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah Pemohon hanya mengunjungi anak-anaknya saja;
- Bahwa keluarga sudah menasehati keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan berserai dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah meneliti dan memeriksa identitas Pemohon dengan memeriksa kartu tanda penduduknya dan ternyata benar sesuai dengan data yang tertulis dalam surat permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan oleh Pemohon yang menikah secara Islam dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 Undang-Undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfin Putrawan, S.H., CIL., CPM.) tanggal 20 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian, yaitu mediasi mengenai perceraian tidak berhasil, sedangkan mengenai akibat dari perceraian dihadapan majelis hakim, Pemohon dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersepakat yaitu nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2004, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Termohon, pada awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selalu cemburu yang berlebihan dan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya sejak bulan Oktober 2023 pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkan, namun sebabnya karena Termohon memiliki wanita lain bahkan telah menikahinya, benar akibat dari pertengkaran itu pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan memiliki hubungan dengan wanita lain tetapi hanya pacaran dan tidak menikahinya, kemudian dalam dupliknya Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat terdiri dari bukti kode P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kutipan akta nikah, bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi keluarga bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak sekitar setahun terakhir sering bertengkar karena Termohon sering cemburu dan memang benar Pemohon memiliki pacar lain, pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan hakim;

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari perceraian ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Juli 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi sebabnya Termohon sering curiga dan cemburu kepada Pemohon yang memang memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2023 kedua belah pihak pisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai akibat perceraian ini yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering curiga dan cemburu, karena memang Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain, puncaknya sejak bulan Oktober 2023 kedua belah pihak pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian a quo kedua belah pihak sepakat, yaitu Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram, nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan majelis hakim akan menetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 10 (sepuluh) gram;
 - 3.3. Nafkah ketiga anak yang diasuh dan tinggal bersama Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut mandiri atau dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 03mJuni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1445 Hijriah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

ttd

Lismawati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal

dan telah/belum berkekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1012/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)